

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara tradisi, pernikahan menuntut suatu perubahan gaya hidup bagi perempuan dan laki-laki. Ketika laki-laki sudah menikah, biasanya melanjutkan pekerjaannya, sementara perempuan mungkin akan dituntut untuk melepaskan kehidupan bebasnya sebagai lajang demi peran dan tanggung jawab sebagai seorang isteri. Ketika pernikahan berlangsung, semua orang pasti mengharapkan kebahagiaan dan ikatan pernikahan yang langgeng. Selain itu pernikahan juga menuntut adanya penyesuaian diri terhadap peran dan tanggung jawab dari keduanya (Desmita, 2017).

Pernikahan dimulai pada tugas perkembangan masa dewasa awal, yaitu fase yang ditandai dengan meninggalkan rumah dan menjadi orang dewasa yang hidup sendiri, yang kemudian bergabung dengan individu lainnya melalui pernikahan (keluarga baru), menjadi orang tua dan memiliki anak. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara dua individu yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan budaya yang berbeda (Santrock, 2002).

Dalam Tugas perkembangan Havighurst (Hurlock, 1997) menikah merupakan tugas perkembangan pada masa dewasa awal, apalagi usia seseorang berkaitan dengan kematangan psikologis seseorang. Pernikahan merupakan sarana untuk menemukan babak baru dalam kehidupan, tidak hanya jalan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga satu jalan perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang

lainnya. Menurut Santrock (2002), pernikahan merupakan penyatuan dua pribadi

yang unik, dengan membawa pribadi masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalamannya.

Anjuran menikahpun sudah tertera didalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Di dalam sebuah pernikahan tentunya perlu pembentukan hubungan seksual (intim). Menurut Erikson, pembentukan ini merupakan suatu tantangan utama bagi orang dewasa, karena pada masa ini mereka sudah siap dan ingin menyatukan identitasnya dengan orang lain. Yang mereka inginkan ialah adanya hubungan-hubungan intim-akrab. Dalam pandangan Erikson pun, keintiman biasanya menuntut perkembangan hubungan seksual dengan lawan jenis yang ia cintai. Agar memiliki arti sosial yang baik maka seseorang membutuhkan orang yang dicintainya dan dapat memenuhi hubungan seksual serta berbagi rasa untuk menjalin suatu hubungan kepercayaan (Desmita, 2017).

Dalam kamus psikologi, seksualitas biasanya dipakai dengan referensi pada aspek mental dari totalitas sifat-sifat seks *primary* dan *secondary*, kadang-kadang

digunakan dalam arti semi patologis dari perkembangan impuls-impuls seks yang berlebihan (Drever, 1988).

Seks merupakan energi psikis, yaitu energi yang mendorong manusia untuk bertingkah laku. Tidak hanya bertingkah laku di bidang seks saja, tetapi juga melakukan kegiatan *non-seksual*. Sebagai energi psikis, seks merupakan motivasi untuk bertindak/bertingkah laku. Menurut Freud, hal tersebut sering disebutnya sebagai *libido sexualis* (libido = dorongan hidup, nafsu erotis) (Kartono, 2009).

Jika mengambil aktivitas seksual sebagai titik pusat perhatian, yang menyatakan bahwa seksual berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencarian kenikmatan dari tubuh yang berasal dari organ-organ seksualitas dari lawan jenis. Jadi dalam kesimpulannya seksualitas berarti segala sesuatu yang diarahkan pada aktivitas seksual (Freud, 2009).

Di antara pria dan wanita bisa terjadi hubungan khusus yang sifatnya *erotis*, atau *relasi seksual*. Dengan relasi ini kedua belah pihak dapat menghayati kenikmatan dan puncak kepuasan seksual. Jika dilakukan dengan hubungan yang normal sifatnya (Kartono, 2009).

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (UU No.12 Th. 1995). Lapas adalah tempat dimana orang secara fisik dibatasi ruang geraknya dan kehilangan berbagai kebebasan pribadi (Pujileksono, 2009). Penderitaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh berbagai macam tekanan. Sehubungan dengan itu, Sykes mengemukakan ada lima kategori tekanan yang dialami oleh narapidana yang disebut sebagai *pains of imprisonment*, yaitu keterbatasan dalam hal barang dan jasa, kebebasan, otonomi, keamanan dan heteroseksual (Anindita, 2008).

Salah satu kebutuhan dasar narapidana yang masih luput dari perhatian bangsa ini ialah mengenai kebutuhan biologis di dalam lembaga pemasyarakatan. Maslow menyebutkan bahwa belum terdapat justifikasi bahwa kebutuhan biologis termasuk kategori kebutuhan fisiologis, perkembangan ilmu psikologi kontemporer membuktikan bahwa hasrat seksual pada masa dewasa (*adolescence*) merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia (Harison, 2013).

Di beberapa negara seperti Amerika Latin dan Uzbekistan, pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan diberikan dalam berbagai bentuk, yaitu *conjugal visit* (Bilik Asmara) dan *family visit*. *Conjugal visit* (Bilik Asmara) adalah kunjungan khusus bagi suami/istri/pasangannya untuk pemenuhan hasrat biologis (seksual) bagi warga binaan. Di beberapa negara maju lainnya, *conjugal visit* bahkan dijadikan sebagai *reward* bagi narapidana yang berkelakuan baik selama masa hukuman. Sementara *Family visit*, adalah kunjungan keluarga biasa, sebagaimana manusia normal warga binaan juga memiliki hak untuk melepas rindu dengan anggota keluarga, anak istri dan kerabat. Kebutuhan manusia tidak hanya hubungan suami istri, ada hal-hal lain yang secara psikologis dapat menghibur warga binaan (Okky, 2015).

Setelah beberapa kali peneliti melakukan observasi didapatkan hasil bahwa keterbatasan dalam menyalurkan hasrat seksual pada narapidana menyebabkan timbulnya tekanan-tekanan berupa perasaan yang tidak tenang dan tidak nyaman, sering berfantasi negatif, kehilangan semangat, emosional meningkat dan suasana hati tak menentu. Hal ini selaras dengan hasil wawancara singkat dengan salah satu narapidana yang berinisial E mengatakan :

"yo kadang kalo lagi kepengen itu tuh ibu cuma biso diem be dek, kadang tu perasaan jadi dak tenang, mood-moodan, kadang jugo galak marah bae gawe ibu, lesu seharian meloki kegiatan disini, terus galak mikir macem-macem dek, sesep dikit ngoyal cak-cak ituan ibu" (wawancara singkat dengan subjek berinisial "E")

Fenomena inilah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Palembang. Kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan memang memiliki ruang gerak yang terbatas, jumlah kapasitas yang terkadang memenuhi kapasitas ruangan sel dan dikumpulkan dengan satu jenis kelamin yang sama. Dan tidak tersedia tempat untuk pemenuhan kebutuhan seksual seperti *conjugal visit* (bilik asmara). Hal inilah yang menyebabkan narapidana wanita tidak dapat menyalurkan hasrat seksualnya secara normal dengan pasangan halalnya (suami). Hal ini juga yang menyebabkan narapidana merasa tidak mendapat kebebasan, bukan hanya kebebasan yang terkekang tetapi hasrat seksualnya juga ikut terkekang. Kondisi yang seperti ini yang membuat narapidana mengalami tekanan dan *stress* sehingga mempengaruhi perasaannya dalam beraktifitas yang membuat subjek tidak percaya diri.

Dari gambaran di atas, maka dapat diketahui permasalahan seksual yang dialami oleh narapidana wanita merupakan salah satu sumber *stress*. *Stress* merupakan pola reaksi serta adaptasi umum, dalam arti pola reaksi menghadapi stresor, yang dapat berasal dari dalam maupun luar individu yang bersangkutan, dapat nyata maupun tidak nyata sifatnya (Musradinur, 2016).

Untuk Pemecahan Permasalahan diperlukan strategi *coping* yang tepat. *Coping* adalah kemampuan

seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melingkupi kehidupannya (Husamah, 2015). Dengan adanya berbagai macam permasalahan yang timbul akibat terhambatnya pemenuhan kebutuhan seksual pada narapidana wanita, strategi penyelesaian masalah yang dilakukan juga bervariasi.

Dari hal ini, peneliti melihat bahwa dampak kesepian bagi wanita yang sudah menikah yang sedang dalam masa tahanan merasa memiliki tekanan yang cukup membuat *stress*. Karena, mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain itu, karena bagi yang sudah menikah kebutuhan seksualnya harus terpenuhi maka mereka harus menahan hasrat seksualnya selama mereka dalam masa tahanan. Hal ini yang peneliti angkat sebagai fenomena untuk diteliti. Dari hal ini lah peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dan tertarik untuk meneliti ***Coping Seksual Pada Narapidana Perempuan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang)***.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

- 1) Bagaimana Bentuk-bentuk permasalahan seksual narapidana
- 2) Bagaimana *coping* seksual pada narapidana di Lapas Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.

1.3 Tujuan Penelitian

Secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bentuk permasalahan seksual pada narapidana

- 2) Untuk mengetahui *coping* seksual pada narapidana perempuan di Lapas Perumahan Perempuan Kelas IIA Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan khusus psikologi sosial dan seksual.
2. Praktis
 - a. Bagi pribadi, dengan penelitian ini peneliti dapat mengetahui *coping* seksual yang diterapkan oleh narapidana perempuan.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi dan dasar untuk mengembangkan penelitian ke ranah lebih luas dengan pembahasan yang ada pada penelitian ini.
 - c. Bagi narapidana, diharapkan menjadi rujukan bagi narapidana untuk mengenal coping seksual

1.5 Keaslian Penelitian

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian yang terkait dengan proposal ini :

Pertama, Harison Citrawan, tahun 2013 dengan judul "Seksualitas dalam penjara: studi tentang kebutuhan biologis narapidana dari perspektif hak asasi manusia" hasil penelitiannya menyimpulkan dua hal utama: *Pertama*, kebutuhan seksual merupakan turunan dari hak atas kehidupan pribadi, hak atas membentuk keluarga, hak atas perlakuan manusiawi, serta hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak. *Kedua*, terdapat kebutuhan agar negara membentuk sebuah mekanisme

pemenuhan kebutuhan seksual narapidana dengan basis normativitas hak asasi manusia.

Kedua, Elya Munfarida tahun 2009 dengan judul "Kritik Wacana Seksualitas Perempuan". Hasil penelitiannya Paradigma *phallosentris* yang mendasari wacana perempuan, telah menjadikan laki-laki sebagai subjek pemaknaan. Akibatnya perempuan hanya diposisikan sebagai objek, yang dimaknai dan didefinisikan dengan perspektif dan kepentingan laki-laki. Paradigma ini juga berimplikasi terhadap wacana seksualitas perempuan. Wacana seksualitas perempuan pada gilirannya dikonstruksikan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung memihak laki-laki. Subordinasi perempuan sebagai sosok yang pasif secara seksual, menjadikannya sebagai partner seksual yang pasif, kehilangan kreativitas dan keaktifan seksual. Norma-norma dan praktik-praktik sosial cenderung melegitimasi kontrol atas hasrat seksual perempuan agar tidak melemahkan kontrol seksual laki-laki atas perempuan. Seksualitas perempuan ditekan dengan represi non-fisik sehingga diamini, baik secara sosial maupun oleh perempuan itu sendiri. Ketiga, Okky Chahyo Nugroho tahun 2015 dengan judul "Pemenuhan Hak atas kebutuhan seksual warga binaan masyarakat". Hasil penelitian ini menemukan adanya hubungan yang sangat signifikan antara pemenuhan hak atas kebutuhan seksual terhadap penyimpangan seksual dan kriminalitas serta tingkat perceraian narapidana. Meskipun demikian, ditemukan fenomena menarik yang menunjukkan adanya perbedaan paradigma kebutuhan seksual antara narapidana laki-laki dan perempuan, serta belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan

seksual sebagai hak asasi narapidana perlu diatur dengan berbagai pembatasan dan penelaahan yang berpegang pada pranata nilai masyarakat serta tidak mencederai nilai keadilan publik.

Keempat, Sugeng Pujileksono tahun 2009 dengan judul "masalah-masalah di penjara dalam studi sosial". Hasil penelitian mengkaji masalah-masalah yang terjadi di dalam lingkungan penjara. Meski penjara merupakan institusi terpisah dari kehidupan normal masyarakat, di dalamnya ditemukan masalah-masalah yang tidak jauh berbeda dengan di luar penjara. Jika di masyarakat dikenal dengan kepadatan penduduk, maka di penjara dikenal dengan daya tampung berlebih (*over capacity*). *Over capacity* inilah yang diasumsikan sebagai salah satu akar masalah munculnya persoalan-persoalan yang lebih kompleks di penjara. Kondisi inilah yang menjadi salah satu daya tarik penjara untuk distudi.

Kelima, Emma Indirawati tahun 2006 dengan judul "hubungan antara kematangan beragama dengan kecemasan strategi *coping*". Hasil penelitian adalah ada korelasi atau hubungan positif antara kematangan beragama dengan kecenderungan strategi *coping* yaitu *Problem focused coping* pada Dengan koefisien determinasi kematangan beragama terhadap kecenderungan *strategi coping* sebesar 14, 82%. Semakin tinggi kematangan beragama semakin tinggi kecenderungan menggunakan *Problem Focused Coping* (PFC), begitu pula sebaliknya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan ditempat yang berbeda dan penelitian ini menggunakan subjek seorang narapidana perempuan. Sehingga diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran mengenai kehidupan dan berbagai masalah narapidana

termasuk masalah seksualitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Jika penelitian sebelumnya membahas tentang kritik wacana seksualitas perempuan, penelitian ini lebih menggambarkan bagaimana *coping* yang digunakan narapidana untuk mengurangi hasrat melakukan hubungan seksual selama menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup seorang narapidana.